BAB V

REPUBLIK

INDONESIA



LEMBAGA-LEMBAGA REPUBLIK INDONESIA

Mungkin anda sudah tak asing lagi dengan lembaga lembaga yang ada di negara tercinta kita ini, bahkan pernah dibahas pula ketika anda duduk dibangku Sekolah Dasar, pada bab ini anda akan mempelajari lebih dalam dan luas tentang lembaga-lembaga Republik Indonesia.

A. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

MPR atau yang merupakan kependekan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan salah satu lembaga tinggi Negara yang memiliki peran yang sangat penting. Bersama dengan lembaga DPR, MPR merupakan lembaga yang menampung suara rakyat dan merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan legislatif di Negara Indonesia.

Sama seperti lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, tentu saja MPR memiliki banyak sekali tugas, fungsi serta kewenangan yang berkaitan dengan kegiatan operasional suatu Negara, baik dari segi legislatif dan juga sisi eksekutif. Saat ini, MPR lebih banyak berperan pada fungsi legislatif yang mengawasi kegiatan eksekutif, yang dalam hal ini adalah presiden dan juga wakil presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain didaulat untuk memiliki fungsi sebagai lembaga legislatif yang memiliki peran besar dalam memajukan operasional pemerintahan, MPR juga memiliki beberapa tugas dan juga wewenang tersendiri, yang tentu saja merupakan salah satu tugas berat yang dimiliki oleh MPR sebagai lembaga legislatif di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa tugas dan juga wewenang yang dimiliki oleh MPR sebagai lembaga legislatif yang ada di Indonesia:

1. Mengubah dan juga menetapkan Undang-Undang Dasar

Tugas dan juga wewenang dari lembaga MPR yang pertama adalah mengubah dan juga menetapkan undang-undang dasar. Seperti kita ketahui, undang-undang dasar atau yang kita kenal dengan nama UUD 45 merupakan salah satu landasan Negara yang memiliki semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" ini. Meskipun begitu, terkadang perubahan dibutuhkan, sesuai dengan kebutuhan dan juga perkembangan jaman dan perkembangan yang terjadi secara luas di lingkungan masyarakat. Karena itu, sudah menjadi tugas dan juga wewenang MPR untuk melakukan proses perubahan dan juga penetapan undang-undang dasar 1945.

2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna.

Tugas lainnya yang dimiliki oleh MPR adalah tugas melantik presiden baru. *Ya*, sebagai sebuah Negara demokrasi yang dipimpin oleh presiden, maka dibutuhkan sebuah lembaga Negara perwakilan rakyat yang mampu mengemban tugas dalam melantik dan mensahkan presiden dan juga wakil presiden. Tentu saja, presiden dan juga wakil presiden terlebih dahulu sudah dinyatakan terpilih dalam event pemilihan umum yang sudah dilakukan. Setelah itu, barulah MPR dalam siding paripurna akan mengangkat dan juga melantik presiden dan juga wakil presiden untuk mengabdi kepada Negara dan memimpin Indonesia dalam waktu 5 tahun ke depan.

3. Memberhentikan kekuasaan eksekutif, yaitu presiden dan juga wakil presiden dalam masa jabatan yang masih berjalan. Tugas dan wewenang lainnya dari lembaga MPR adalah untuk melakukan pemberhentian kekuasaan eksekutif, yaitu presiden dan juga wakil presiden, baik salah satu, ataupun keduanya, ketika terbukti melakukan hal yang melanggar hukum, kode etik, dan sebagainya. Biasanya, MPR dalam hal ini akan melakukan proses penyelidikan terlebih dahulu mengenai kasus ataupun perilaku yang melanggar yang dilakukan oleh pemimpin Negara tersebut yang menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan. Apabila kekuasaan eksekutif terbukti melakukan kesalahan dan pelanggaran, maka hal ini dapat menjadi acuan bagi MPR untuk melakukan pemberhentian teradap kekuasaan eksekutif, yaitu presiden dan atau wakil presiden.

4. Mengangkat wakil presiden menjadi presiden ketika presiden meninggalkan kursi jabatannya, diberhentikan, ataupun mengundurkan diri.

Terkadang dalam Negara demokrasi yang dipimpin oleh seorang presiden, hal ini sering terjadi, dimana presiden meninggalkan kursi jabatannya. Presiden dapat meninggalkan kursi jabatannya karena banyak hal, mulai dari presiden yang sakit, tidak mampu mengayomi kebutuhan rakyat, hingga presiden yang terlibat kasus atau skandal. Ketika presiden sudah berhenti dan meninggalkan jabatannya, maka MPR memiliki kewenangan dan juga tugas untuk melantik dan mengangkat wakil presiden menjadi presiden, untuk mengisi kursi kosong yang ditinggalkan presiden terdahulu. Memilih wakil presiden yang diajukan oleh presiden, apabila terdapat kekosongan jabatan wakil presiden. Sama seperti point sebelumnya, MPR juga memiliki tugas dan juga kewenangan untuk memilih wakil presiden, apabila posisi wakil presiden kosong. Dalam hal ini, MPR dapat memilih beberapa pilihan wakil presiden yang diajukan oleh presiden, untuk menduduki posisi wakil presiden.

Menurut Undang-Undang dasar 1945 yang menjadi salah satu landasan hukum dari Negara Indonesia, terdapat beberapa fungsi utama dari MPR sebagai salah satu lembaga legislative Negara. Berikut ini adalah beberapa fungsi MPR sebagai lembaga legislative Negara:

1. MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat mengawasi jalannya pemerintahan

Fungsi pertama dari lembaga pemerintahan MPR yang pertama adalah untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif, yang dalam hal ini adalah presiden. Fungsi ini dilakukan tidak lain dan juga tidak bukan adalah untuk mengawasi kinerja presiden, dan juga mengawasi segala bentuk kebijakan dan juga peraturan yang dibuat oleh presiden. Dengan adanya fungsi pengawasan ini, maka MPR mampu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh presiden yang berpotensi untuk merugikan rakyat. Hal ini juga membantu agar kegiatan kekuasaan legislatif yang dimiliki oleh presiden tidak dilaksanakan secara sewenang wenang.

2. Sebagai pemegang kekuasaan legislatif

Fungsi berikutnya dari MPR menurut UUD 1945 adalah sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Hal ini berarti MPR memiliki fungsi untuk membuat dan juga menyusun undang-undang, yang dapat menyuarakan suara rakyat, sehingga dapat memunculkan suatu peraturan perundang-undangan baru yang dapat mengayomi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia secara luas dan umum.

Selain memiliki tugas, kewenangan dan juga tanggung jawab yang besar. MPR juga memiliki beberapa hak-hak tertentu yang sejalan dengan kewenangan serta tanggung jawab mereka dalam mengurusi rumah tangga politik Indonesia diantaranya ialah mengajukan usulan perubahan undang-undang dasar, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, memilih dan juga dipilih, kebal hukum, dimana tidak dapat dituntut di pengadilan

terutama dari pernyataan dan juga pendapat yang sudah dikemukaan dalam rapat, karena dinilai sudah sesuai dengan undang-undang.

B. PRESIDEN

Hak prerogatif adalah kewenangan penuh Presiden di dalam menjalankan pemerintahannya. Presiden berhak penuh mengadakan *regrouping, reshuffle,* menyusun komposisi dan personalia kabinet, berpedoman kepada efisiensi kerja dan didasarkan kepada kebijakan *the right man on the right place*.

Namun demikian, dalam hubungannya dengan kepemimpinan nasional, penggunaan hak prerogatif ini selalu harus disesuaikan dengan nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma yang terdapat di dalam Undang-undang Dasar tiap negara yang selalu dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yang sekaligus merupakan landasan Undang-undang Dasar yang bersangkutan, yaitu landasan filosofis, struktural dan politis.

Dilihat dari sudut sejarah, hak prerogatif adalah hak yang telah lama ada sejak zaman raja-raja dahulu baik di Indonesia maupun di luar negeri dihubungkan dengan kedudukannya sebagai kepala negara. Dalam bidang penyelenggaraan organisasi pemerintahan, hak prerogatif ini berkaitan dengan keberadaan Presiden untuk menentukan siapa-siapa yang akan membantunya sebagai menteri tanpa turut campur pihak manapun.

Dalam Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen menentukan bahwa, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Artinya, kedudukan menteri sepenuhnya tergantung kepada Presiden. Oleh karena itu, menteri-menteri bertanggungjawab penuh kepada Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 Ayat (1) bahwa, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.

Dilihat dari segi pertanggungjawaban menteri kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, maka sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensial, yaitu di mana:

"Menteri-menteri tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri Negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukan tidak tergantung dari pada dewan, akan tetapi tergantung daripada Presiden. Mereka adalah pembantu Presiden (Rusminah, 1984:58).

Dalam tataran konsep sebagai suatu ketentuan normatif seyogyanya pengangkatan maupun pemberhentian menteri-menteri negara ini merupakan wewenang penuh Presiden dalam melaksanakan hak prerogatifnya, walaupun di dalam praktek pelaksanaannya tidak selalu berbicara demikian.

Sebagaimana telah diutarakan di atas, idealnya penggunaan hak prerogatif ini merupakan kewenangan penuh Presiden. Karena di dalam UUD 1945 sendiri, selain hak prerogatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Ayat (2) dan (3) dan Pasal 14 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 pasca amandemen tidak memerlukan persetujuan lembaga negara lain. Namun demikian, Lubis M.S. mengatakan;

"Dari sudut sistem hukum nasional, kaitan yang penting antara kewenangan prerogatif dengan kepemimpian nasional, ialah kecenderungan orientatif yang perlu diperkembangkan pada sikap dan kebijakan kepala negara dalam melaksanakan tugastugas dan kewenangan prerogatif itu, sehingga konsisten selalu dengan nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma yang terdapat dalam ketiga landasan ketatanegaraan kita. Kecenderungan ini, adalah berlatar kepentingan Negara dan bangsa, baik dalam hubungan ke dalam maupun ke luar, yakni aspirasi dan cita-cita serta tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945". (Lubis, 1984:191).

Sebagaimana telah diketahui ada tiga faktor yang sekaligus merupakan tiga landasan ketatanegaraan yang terdapat pada tiap Negara dan biasanya tercantum dalam Undang-undang Dasar, sebagaimana dikutip di atas yaitu: pertama; landasan filosofis, kedua; landasan struktural dan ketiga; landasan politis. Di atas ketiga faktor atau landasan inilah dilaksanakan kegiatan pemerintahan Negara termasuk dalam proses pengambilan keputusan dalam rangka hak prerogatif Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menterimenterinya.

Seringkali terjadi terdapat rentang waktu yang cukup lama untuk sampai kepada keputusan *meresuffle* kabinet. Hal ini berhubungan dengan banyak pertimbangan tersebut di atas dan faktor politis. Sebagaimana di dalam proses pengambilan keputusan pada umumnya, banyak pertimbangan yang harus dilakukan untuk sampai kepada keputusan final yang menurutnya dianggap baik terlepas dari yang puas atau tidak puas, setuju atau tidak setuju terhadap keputusan tersebut. Faktor politis biasanya menjadi faktor dominan dalam meresuffle kabinet. Pada umumnya terjadi tarik ulur, politik dagang sapi dan poltik kepentingan dam merombak kabinet.

1. Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Pada tahun 2004 pertama kalinya diselenggarakan pemilihan Presiden secara langsung. Sejak UUD 1945 diamandemen Pasal 6A menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan secara langsung ini merupakan momentum baru dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Karena sebelumnya yang mengangkat dan memberhentikannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Adanya perubahan di dalam pelaksanaan pemilihan Presiden (Wakil Presiden) tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan tertentu. Manan mengatakan;

"Bahwa pengisian jabatan Presiden berkaitan dengan pemerintahan. bentuk bentuk Negara, sistem pemerintahan, dan sistem politik suatu negara. Jabatan Presiden adalah jabatan Negara yang berbentuk Republik. Secara filosofis, Negara Republik adalah negara yang dibentuk oleh dan untuk kepentingan umum. Berdasarkan pemahaman ini sekaligus tercermin, semua jabatan dalam Negara Republik adalah jabatan yang berfungsi mewujudkan kepentingan umum, tidak terkecuali jabatan Presiden. Karena itu semua jabatan, pengisian jabatan dan pemangku jabatan dalam Republik pada dasarnva memerlukan keikutsertaan publik. termasuk pertanggungjawaban, pengawasan dan pengendalian". (Manan, 2003:69).

Dilaksanakannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung mempunyai implikasi terhadap penyusunan kabinet. Hal ini disebabkan Presiden dan Wakil Presiden kadangkadang bukan merupakan calon yang didukung oleh partai politik yang menguasai parlemen sehingga dalam konteks multi partai dan pragmentasi politik banyak hal yang harus dipertimbangkan Presiden ketika akan mengangkat menteri-menterinya, padahal dengan dilaksanakannya pemilihan secara langsung ini sistem pemerintahan telah cenderung mulai mengarah kepada sistem presidensial dan pemisahan kekuasaan. Dikatakan kecenderungan karena Presiden masih mempunyai hak mengajukan rancangan Undang-undang dan ikut bersama DPR membahas rancangan Undang-undang.

Dalam pada itu sistem pemerintahan parlementer dibedakan dengan sistem pemerintahan presidensial. Pada sistem pemerintahan parlementer, Presiden sekedar sebagai unsur pemerintahan yang bersifat nominal dan seremonial, segala penyelenggaraan dan tanggungjawab penyelenggaraan

pemerintahan ada pada dewan menteri atau kabinet. Hal ini berbeda dengan sistem presidensial, tanggung jawab berada pada tangan Presiden. Perbedaan kedudukan ini, menimbulkan perbedaan persepsi dalam cara pengisian jabatan Presiden, termasuk didalamnya mekanisme hubungan kelembaga negaraan antara Presiden dan parlemen.

Memang dalam svstem pemilihan secara langsung dimungkinkan seseorang yang tidak didukung oleh partai besar dapat menjadi Presiden karena yang menentukan adalah rakyat sendiri sebagai pemilih, tetapi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan hal ini akan banyak menimbulkan berbagai permasalahan karena ia akan berhadapan dengan mayoritas partai di DPR dari kubu non Presiden. Implikasinya walaupun sistem yang dilaksanakan adalah presidensial, tetapi Presiden manakala akan kabinetnya menvusun terpaksa memperhatikan kehendak partai-partai lainnya atau parlemen (terjadi kabinet koalisi). Keadaan ini mengakibatkan adanya politik dagang kuda dan politik uang dalam pengambilan kebijakan. Kebijakan dan janji-janji Pemilu misalnya, diwujudkan melalui pengangkatan menteri yang memungkinkan "politik dagang kuda" (horse trading) antar partai. Di samping itu juga berdampak kepada proses legislasi, karena jika Presiden datang dari partai minoritas, maupun karena suara presiden kurang atau sama banyaknya dengan suara DPR akan sangat mengganggu dalam pengambilan keputusan (Pasal 20 Ayat (2)).

Akibatnya, dikhawatirkan adanya suasana ketegangan dan konflik *interest* di antara dua lembaga Negara yang masingmasing merupakan representasi kedaulatan rakyat. Seperti adanya hak interpelasi yang sering digunakan oleh anggota DPR. Ketegangan dan potensi kemacetan ini biasanya tidak terdapat pada pembuatan APBN (*financial legislation*) karena kedudukan DPR lebih kuat dibandingkan dengan Presiden.

2. Perubahan Struktur Ketatanegaraan

Dilaksanakannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, secara teori melengkapi ciri utama pemerintah bersistem kepresidenan sebagai bagian dari sistem yang dianut UUD 1945 pasca amandemen yang cenderung menuju ke arah sistem pemisahan kekuasaan walaupun belum dapat dikatakan sepenuhnya.

Sementara itu dengan tidak berjayanya lagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga Tertinggi Negara menjadi lembaga Negara karena dirubahnya Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 lama yang tadinya berbunyi: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Menjadi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar". Maka terjadi perubahan di dalam struktur organisasi ketatanegaraan Republik Indonesia yang signifikan.

Roestandi (2007:1) menyatakan:

Iika mencermati UUD 1945 pasca perubahan, khususnya Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan kedaulatan di tangan rakvat dan dilaksanakan menurut Undana-undana Dasar. dianut saat ini adalah sistem maka doktrin vang permisahan kekuasaan secara horizontal (horizontal separation of power). Pemisahan kekuasaan itu dilakukan dengan menerapkan prinsip checks and balances diantara lembaga-lembaga konstitusional yang sederajat sehingga dapat saling mengendalikan satu sama lain. Hal ini berbeda dengan konsepsi dalam UUD 1945 sebelum diubah yang menganut pembagian kekuasaan dalam arti vertikal (vertical distribution of power) di mana kedaulatan rakyat sepenuhnya dilakukan oleh MPR, baru kemudian didistribusikan kepada lembaga lainnya. Negara Terjadinya kecenderungan perubahan organisasi ketatanegaraan ke arah sistem pemisahan kekuasaan pasca perubahan UUD 1945 dibuktikan dengan direduksinya dominasi Presiden dan diberdayakannya DPR, dengan tetap mempertahankan pemerintahan bersistem kepresidenan (presidential system of government). Padahal dengan konsep ini, di mana "Pola hubungan antara reduksi kekuasaan Presiden dan pemberdayaan DPR di satu sisi, dengan upaya mempertahankan sistem presidensial, di sisi lain, memungkinkan terjadinya ketegangan (Komisi Konstitusi, 2004:8).

Sementara itu Asshidiqqie mengatakan:

"Perubahan tersebut di atas menyangkut masalah kewenangan di bidang legislasi berubah setelah UUD 1945 diamandemen. Kalau sebelumnya, berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 pra amandemen kekuasaan membentuk Undang-undang berada di tangan Presiden, maka setelah diamandemen beralih ke tangan DPR. Dengan perubahan ini terjadi pergeseran kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan legislatif Presiden kepada DPR, secara hukum pergeseran fungsi legislatif itu ke DPR membawa implikasi yang luas, baik terhadap cabang kekuasaan Pemerintah, terhadap fungsi DPR, maupun terhadap kekuasaan kehakiman. Dengan terjadinya pergeseran tersebut, pemisahan fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif makin tegas dipisahkan satu dengan yang lain. (Asshidiggie, 2005:67).

Dalam pada itu, Kusnardi dan Saragih menyatakan:

"Semakin tegasnya dipisahkan antar cabang-cabang kekuasaan tersebut membawa konsekuensi prinsip checks and balances harus dijalankan, sesuai dengan ajaran Trias Politica, di mana di dalam hubungan antar lembaga negara itu terdapat saling menguji karena masing-masing lembaga tidak boleh melampaui batas kekuasaan yang sudah ditentukan atau masing-masing lembaga negara tidak mau dicampuri kekuasaannya sehingga antar lembaga negara itu terdapat suatu perimbangan kekuasaan (Kusnardi dan Saragih, 1980:31).

Namun demikian, untuk UUD 1945 pasca amandemen walaupun semakin tegasnya dilakukan pemisahan antar cabang kekuasaan tersebut belum dapat dikatakan sepenuhnya menganut sistem pemisahan kekuasaan, paling tidak hanya dapat dikatakan makin mendekati sistem pemisahan ke kuasaan (separation of powers).

Disebut makin mendekati, karena Presiden masih diberi hak mengajukan rancangan Undang-undang dan ikut bersama DPR membahas rancangan Undang-undang. Hubungan antar alat-alat kelengkapan negara semata-mata didasarkan sistem *checks and balances* bukan hubungan organik atau fungsional. (Manan, 2004:82).

Secara teoritis pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial selalu berdasarkan asas pemisahan kekuasaan, kondisi ini diperlukan agar prinsip checks and balances dapat secara efektif dijalankan. UUD 1945 pasca amandemen dengan memperhatikan Pasal 11 Ayat (2), Pasal 20 Ayat (2), Pasal 17 Ayat (13), Pasal 7C, Pasal 6 tampaknya selain menganut sistem pemerintahan presidensial juga mengandung unsur-unsur parlementer. Karenanya prinsip *checks and balances* agar adanya keseimbangan kekuasaan dan kontrol kendali antar cabang-cabang kekuasaan menjadi tidak sesempurna sebagaimana yang seharusnya. Yang terjadi malahan kekuasaan DPR di bidang legislasi menjadi lebih kuat tanpa adanya hak veto dari Presiden.

Kondisi tersebut di atas tampak dalam hal pengesahan Undang-undang. "Naskah asli UUD 1945 tidak mengatur secara *expressis verbis* ketentuan pengesahan suatu Rancangan Undang-undang.

"Naskah asli UUD 1945 tidak mengatur secara expressis verbis ketentuan pengesahan suatu Rancangan Undangundang. Praktek pengesahan (termasuk tidak disahkan), didasarkan pada bunyi naskah asli Pasal 21 Ayat (2) yang menyebutkan, jika rancangan itu tidak disahkan Presiden,

ungkapan ini secara a contrario mengandung makna kalau Presiden menyetujui maka Rancangan Undang-undang yang bersangkutan harus disahkan. (Manan, 2004:31).

Dengan demikian pasal ini memberikan dua alternatif antara disetujui dan tidak disetujui melalui kata disahkan. Apabila Rancangan Undang-undang itu tidak disahkan maka tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945 pasca amandemen merubah ketentuan ini, yaitu apabila Undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 (tiga puluh hari) semenjak Rancangan Undang-undang tersebut disetujui, maka Rancangan Undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan. Dengan demikian kontrol kendali antara Presiden dan DPR di bidang legislasi menjadi tidak seimbang.

Presiden tidak dapat melakukan *checks and balance* terhadap kekuasaan legislatif yang sebagian besar telah bergeser kepada DPR sebagai organ kekuasaan negara yang mempunyai membentuk Keadaan kekuasaan Undang-undang. ini dikhawatirkan akan melahirkan Peraturan Perundang-undangan yang oleh Asshidiggie (2005:182), disebut sebagai Policy rule (beleidregels) sebagai suatu Perundang-undangan dianggap dengan sendirinya di tangan Presiden yang dalam praktek tercermin dalam kewenangannya untuk mengeluarkan Keputusan Presiden yang bersifat mandiri dalam arti tidak dalam rangka melaksanakan Undang-undang".

Memang sistem perintahan presidensial yang dianut UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah diamandemen tidak lazim sesuai dengan teori ketatanegaraan yang seharusnya, sebetulnya dengan sistem ini Presiden tidak turut campur dalam proses pembuatan Undang-undang, hal ini sejalan dengan pendapat Mahfud MD, bahwa yang dianut Indonesia bukan presidensial

yang umum, karena kalau yang umum Presiden tidak terlibat dalam membahas dan membuat legislasi (UU) (PR, 2007:9).

Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan Rancangan **Undang-undang** kepada Dihadapkan kepada sistem yang ada, pasal ini tidak berarti apaapa apabila yang dianut adalah sistem banyak partai. Kecuali apabila Presiden datang dari partai mayoritas yang menguasai DPR atau partai minoritas yang harus berkoalisi dengan partaipartai lain dengan konsekuensi harus dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan politik partai koalisinva ketika Presiden menjalankan kebijakan pemerintahannya, di antaranya dalam mengangkat dan memberhentikan hal menterimenterinya.

Dalam sistem pemerintahan presidensial hak prerogatif memang merupakan kewenangan penuh Presiden. Tetapi di dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut UUD 1945 pasca amandemen, bukan sistem pemerintahan presidensial seperti pada umumnya sebagaimana dikenal di dalam teori. Sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945 adalah sistem pemerintahan presidensial yang mengandung unsurunsur parlementer.

Format ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas membawa konsekuensi, bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan harus ekstra hati-hati ketika akan melaksanakan kebijakan pemerintahannya, termasuk pelaksanaan hak prerogatif untuk meressuffle menteri-menterinya. Struktur organisasi kekuasaan Negara, mekanisme hubungan antar lembaga Negara dan sistem politik yang tampak dalam proses pelaksanaan UUD 1945 pasca amandemen tidak membawa pada suatu kepastian sistem pemerintahan apakah yang akan dijalankan sehingga pola

pelaksanaan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan asas atau kaidah ketatanegaraan yang dikembangkan.

Akibatnya, tiap lembaga Negara berada pada posisi yang serba abu-abu seperti posisi Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila sistem pemerintahan presidensial dengan pemisahan kekuasaan yang akan dikembangkan sebaiknya Presiden tidak mempunyai hak di bidang legislasi tetapi Pasal 21 Ayat (2) UUD 1945 tetap dihidupkan dan sistem kepartaian dirubah tidak seperti pada saat ini dianut sistem multi partai. Dengan posisi seperti itu, adanya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi dan penyeimbang di antara organorgan pemegang kekuasaan Negara dirasakan manfaatnya.

Apabila yang berlangsung sekarang, walaupun tidak dapat kita pungkiri bahwa ini adalah sistem ketatanegaraan Indonesia yang tidak sama dengan negara-negara lainnya tetapi karena merupakan campuran antara dua sistem yang secara substansial berbeda bahkan bertentangan, maka akan melahirkan banyak persoalan di dalam pelaksanaannya.

C. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DPR sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang ada di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Selain berkedudukan sebagai lembaga legislatif atau pembuat undang-undang, DPR juga berperan sebagai lembaga perwakilan rakyat yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat. Karena DPR adalah perwakilan dari rakyat maka DPR juga berperan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif agar tercipta good governance.

Setiap negara yang kedaulatannya berada pada rakyat adalah negara demokrasi. Ditinjau dari sudut organisasi negara demokrasi dapat diartikan suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Indonesia adalah salah satu dari negara negara di dunia yang menyatakan sebagai negara demokrasi. Ciri utama demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dapat terlihat dengan jelas dalam konstitusinya yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat di mana kedaulatan tersebut direpresentasi oleh lembaga perwakilan rakyat.

Adanya DPR dan cabang-cabang kekuasaan yang lain sebagai implementasi dari konstitusionalisme sebenamya dimaksud sebagai upaya membangun sistem pemerintahan yang demokratis dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme atau lebih populer disebut membangun good governance. Meskipun Indonesia menganut sistem demokrasi atau pemerintahan yang berkedaulatan rakyat namun pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan pemerintahan belum memenuhi harapan. Pada masa orde baru DPR tidak cukup kapabel untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Keadaan yang demikian terbangun sebagai konsekuensi dari sistem politik pada umumnya yang tidak demokratis dimana kekuasaan dan keputusan-keputusan politik sangat didominasi oleh pihak eksekutif. Lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden menjadi kebal atau steril dari sentuhan kontrol sehingga tidak tercipta mekanisme check and balances dalam hubungan kekuasaan antara Presiden dan lembaga-lembaga lain terutama dengan DPR telah menumbuh suburkan korupsi, kolusi dan nepotisme yang jelas-jelas menghalangi terbangunnya pemerintahan yang baik atau good governance.

Di masa reformasi, di mana iklim demokrasi semakin kentara, fungsi pengawasan oleh DPR terhadap pemerintah pun semakin kuat. Tetapi pengawasan yang dilakukan oleh DPR temyata masih belum mampu menunjukkan tanda-tanda terwujudnya 'good governance' yang dicita-citakan ketika masuk ke alam demokratis.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum bagi pembentukkan Negara kesatuan RI. Proklamasi kemerdekaan itu telah mewujudkan Negara RI dari Sabang sampai Merauke. Adapun arti dari Proklamasi itu garis besarnya ialah lahimya Negara kesatuan Republik Indonesia. Semenjak hari proklamasi kemerdekaan itu, maka sejarah Bangsa Indonesia dimulai.

Dasar-dasar pemerintahan suatu negara pada umumnya terletak dalam Undang-Undang Dasar dari bangsa yang bersangkutan. Bagi Bangsa Indonesia, maka sejarah pemerintahannya telah mulai sejak berlakunya UUD ke-1, Undang-Undang Dasar Proklamasi 1945 (UUD 1945) yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, selain itu dengan terpilihnya Presiden dan Wakil atas dasar UUD 1945, maka secara formal sempurnalah Negara RI. Sejak saat itu semua syarat yang lazim diperlukan oleh setiap organisasi Negara telah ada, yaitu : adanya rakyat negara, adanya wilayah negara, adanya kedaulatan, serta adanya pemerintahan dengan tujuan negara.

Penjelasan UUD 1945 lebih lanjut mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan menurut UUD '45 didasarkan pada tujuh ciri-ciri pokok yang secara rinci menguraikan hubungan antara MPR, DPR, dan Presiden dalam negara hukum berdasarkan sistem konstitusional. Tujuh ciri pokok tersebut adalah :

- 1. Indonesia adalah negara berdasarkan hukum.
- 2. Sistem konstitusional.
- 3. Kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR.
- 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi dibawah MPR.
- 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
- 6. Menteri adalah pembantu presiden.
- 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Berdasarkan penjelasan UUD'45 pada angka VII disebutkan bahwa kedudukan DPR adalah kuat, dewan ini tidak dapat dibubarkan oleh presiden, kecuali itu anggota-anggota DPR semua merangkap

menjadi anggota MPR, oleh karena itu DPR senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau oleh MPR, maka majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar bisa minta pertanggungjawaban kepada Presiden.

MPR merupakan lembaga tertinggi yang berwenang untuk menetapkan Undang-undang Dasar dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, MPR akan memilih dan menetapkan Presiden Wakil Presiden dan sebagai mandataris penvelenggaraan pemerintahan dengan melaksanakan, GBHN. Hubungan antara MPR dan Presiden dapat diketahui dalam penjelasan UUD'45 pada angka III. Presiden harus Artinya menjalankan Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh MPR tersebut serta bertanggung jawab kepadanya. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hubungan antara MPR dan Presiden adalah hubungan subordinasi, karena jelas kedudukan Presiden di bawah MPR. Jika MPR menilai bahwa kebijakan Presiden tidak sesuai dengan UUD 1945 dan GBHN, tidak mustahil Presiden akan diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya (J.B Daliyo, 1992: 62).

Meskipun Kepala Negara (Presiden) tidak bertanggungjawab kepada DPR, tetapi Presiden tidak bersifat Dikatator, artinya kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden ini tidak tak terbatas. Karenanya, Presiden harus senantiasa memperhatikan sungguhsungguh apa yang dikemukakan oleh DPR baik masukan maupun saran. Dengan demikian kedudukan DPR adalah kuat dan tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. (Kansil 1990:38). Keanggotaan DPR adalah merangkap menjadi anggota MPR. Artinya setiap anggota DPR pasti menjadi anggota MPR. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945. Dalam kenyataannya tidak dapat disangkal bahwa hubungan antara MPR dan DPR terjalin baik dan kerjasama kedua lembaga itu bersifat koordinatif.

Mengenai hal ini J. B Daliyo (1992: 63) mengemukakan;

"lika dikaitkan hubunaan antara MPR. Presiden dan tuaas rangkap DPR, maka MPR sebagai pemberi mandat kepada Presiden akan selalu meminta pertanggung jawaban Presiden. Karena sifat keanggotaannya yang merangkap ini, maka DPR bisa mengontrol setiap tindakan Pemerintah. Oleh karena itu DPR senantiasa dapat melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan Presiden. Jika Dewan menganggap bahwa Presiden melakukan tindakan pelanggaran alas Haluan Neaara dan UUD. MPRberwenana menyampaikan surat teguran (memorandum) kepada Presiden. Apabila teguran tersebut belum mengubah sikap Presiden dalam tiga bulan sejak surat teguran disampaikan, DPR mengirim surat teguran kedua; dan apabila dalam jangka satu bulan Presiden belum menanggapinya, DPR dapat mengajukan permohonan Sidang Istimewa kepada MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.

Dengan memperhatikan beberapa pokok pikiran di atas menunjukkan bahwa sistem Pemerintahan Indonesia sangat mengutamakan pentingnya Hukum (konstitusi) sebagai dasar untuk bertindak sehingga tidak melanggar apa yang diamanatkan oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang paling utama. Dalam hal pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut, maka Majelis Permusawaratan Rakyat (MPR) adalah sebagai pemegang amanat pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat tersebut.

Penjelasan UUD 1945 menjelaskan mengenai kewenangan Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintah Tertinggi adalah meliputi kewenangan sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan. Seperti dikemukakan di atas bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Dalam melaksanaan kewajiban tersebut Presiden dibantu oleh oleh seorang Wakil Presiden. Sedangkan dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan (dalam arti sempit), Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara selaku Kepala Negara Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dengan persetujuan DPR, Presiden berhak untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dalam hal pernyataan keadaan bahaya oleh Presiden dan syarat-syarat serta akibatnya keadaan bahaya, ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan Amandemen Pertama HHD 1945 dengan persetujuan DPR Presiden mengangkat Duta dan Konsul sera menerima Duta dan negara lain. Juga dalam memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR. Demikian pula Presiden memberi gelar, tanda jasa lain-lain tanda kehormatan diatur dalam Undang.Sementara dalam hal penyelenggaran pemerintahan oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan DPR, menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya. Dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Peraturan Pemerintah tersebut harus mendapat persetujuan dari DPR dalam persidangan yang berikutnya.

Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia akan nampak melalui pola hubungan kerja antara Presiden dengan Lembagalembaga Negara. Dalam hal hubungan dengan MPR, maka Presiden merupakan mandataris yang wajib melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan. Sedangkan dalam hal hubungan dengan DPR, ia adalah mitra dalam hal pembuatan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk UU. Setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Pola hubungan antara Presiden dengan lembaga-lembaga yang lain nampak dalam hal pelaksanaan pembangunan.

Tugas umum pemerintah dengan tugas pembangunan biasanya dipisahkan, namun sangat sulit dibedakan dalam hal pelaksanaannya. Presiden mempunyai tugas dalam hal menyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal menyelenggarakan tugas tesebut, maka GBHN yang sudah ditetapkan oleh MPR kemudian dibuatkan perencanaan pembangunan oleh Presiden bersama-sama dengan pembantunya. Dalam hal penyusunan Rencana Pembangunan dan setiap tahun anggaran, maka Presiden harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh setiap saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Fungsi Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Pengawasan dijelaskan oleh Sondang P.Siagian (1989: 135) sebagai 'Proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Kebijakan-kebijakan yang telah digariskan dan perintahperintah yang telah diberikan dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut. Pengawasan harus mengukur apa yang telah dicapai, menilai pelaksanaan, serta mengadakan tindakan perbaikan dan penyesuaian yang diarggap perlu.

Begitu pula dalam penyelenggaraan pemerintahan juga harus ada pengawasan agar jalannya roda pemerintahan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan pemerintahan bisa dilakukan secara internal maupun secara ekstemal Pengawasan yang dilaksanakan secara internal pada dasarya bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, sedangkan pengawasan eksternal bertujuan untuk mengontrol langsung dan mengembalikan pada pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagaimana yang diharapkan.

Kekuasaan lembaga perwakilan rakyat dalam suatu negara demokrasi merupakan pencerminan dari kekuasaan rakyat. Lembaga perwakilan rakyat dengan fungsi-fungsi yang dimilikinya mengharuskan untuk melaksanakan tindakan koreksi, kontrol dan pangawasan atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan pemerintahan dimaksudkan untuk mengetahui apakah hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di Daerah, sesuai dengan rencana/program yang ditentukan dalam anggaran. Pengawasan dalam hal pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan, dan melakukan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan.

Fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan agar tugas dan fungsi pemerintah baik dalam hal Pemerintahan Umum maupun Pembangunan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna serta tidak terjadi adanya penyimpangan dalam peyelenggaraannya. Dengan demikian pelaksanaan pengawasan harus dilaksanakan secara koordinasi antara lembaga pelaksana pengawasan, sehingga dapat dilakukan lebih serasi, dan lebih terarah pada sasaran dan tingkat pencapaian hasil dan tindakan pengawas tersebut.

Fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintahan dipengaruhi oleh sistem pemerintahannya. Dalam sistem Presidensil lebih menekankan pada aspek pembagian kekuasaan yang tertuang dalam konstitusi, sehingga cendrung mendorong terjadinya persaingan antara lembaga legislatif di satu pihak dan eksekutif di lain pihak. Anggota legislatif dalam sistem Presidensil dapat memiliki kemauan yang lebih kuat dalam mengawasi tindakan eksekutif guna meningkatkan kedudukan institusinya, khsususnya dalam periode pemerintahan yang terbagi pada pemerintah yang sedang berkuasa dan pihak oposisi sebagai pemerintah bayangan seperti yang sering terjadi di Amerika Serikat dan Perancis.

Pada situasi pemerintahan yang terbagi, Kongres memberikan kesempatan partai-partai untuk memberikan dukungan publik kepada Presiden dan partainya yang dilakukan untuk memuaskan tanggung jawab konstitusional anggota kongres tesebut.

Sistem parlementer secara teoritis, tersirat bahwa legislatif mempunyai kedudukan yang sangat kuat dalam mengontrol eksekutif yang dalam suatu tingkatan tertentu dapat menjatuhkan kekuasaan eksekutif, melalui mosi tidak percaya terhadap kredibilitas eksekutif, namun pada prakteknya legislatif tidak dapat melaksanakan fungsi pengawasannya secara ketat terutama dalam pemerintahan yang mayoritas, karena ada hambatan psikologis bagi anggota kabinet yang satu partai dengan pemerintah. Di samping itu melalui mekanisme partai anggota kabinet yang berkuasa dapat menggunakan pengaruhnya untuk mernbungkam anggota partainya yang duduk dalam legislatif. Perilaku kabinet yang enggan untuk diawasi pada dasarnya agar wibawa pemerintahan tidak merosot di mata publik yang akan mempengaruhi perolehan suara dalam pemilu dikemudian hari.

Sebagai akibat pengawasan legislatif dewasa ini, di Indonesia terjad pergeseran-pergeseran dalam penyelenggaran pemerintahan walaupun tetap dalam bingkai UUD' 45 yang merupakan tindak lanjut dari peningkatan pelaksanaan fungsi pengawasan. Pergeseran-pergeseran atau perubahan-perubahan yang terjadi terlihat dalam Amandemen UUD' 45 pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

- f. Pasal 13 ayat (I) dan (2) dalam hal mengangkat duta dan menerima penempatan duta Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR.
- g. Pasal 14 ayat (1) dan (2) dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi. Presiden harus memperhatikan pertimbangan MA, demikian pula dalam pemberian amnesti dan abolisi Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR.

Sebelum amandemen Pasal-pasal tersebut di atas merupakan hak kewenangan Presiden, tetapi sekarang ini Presiden dalam melaksanakan Pasal tersebut di atas harus memperhatikan pertimbangan DPR. Demikian pula dalam pelaksanaan Pasal 10 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Angkatan Udara, dalam pelaksanaanya sekarang ini Presiden harus memperhatikan Tap MPR No. VII/MPR/2000, yang pada Pasal 3 menyebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR. Sedangkan pada Pasal 6 menyebutkan Kepolisian Negara RI dipimpin oleh Kepala Kepolisian RI yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dilihat telah terjadi pergeseran nilai dari hak dan kewenangan Presiden, menuju ke fungsi pengawasan DPR, sehingga terlihat terjadi pengurangan pada eksekutif. Dengan demikian fungsi pengawasan DPR akan semakin kuat.Penyelenggaraan Pemerintah dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dari DPR yang idealnya adalah seimbang. Karena keseimbangan dari penyelenggaraan pemerintah dengan fungsi pengawasan ini biasanya akan bergerak menuju suatu keseimbangan baru sesuai dengan hasil akomodasi dan kekuatan pemerintah sebagai penyelenggara negara dengan penggunaan fungsi pengawasan (hak kontrol) dari DPR. Yang nantinya akan terjadi penyelenggara pemerintah yang kuat atau fungsi kontrol DPR yang kuat.

Dalam hal ini ada dampak negatif dan dampak positifnya apabila salah satu di antara kedua lembaga itu terlalu kuat. Kalau DPR lebih kuat kontrolnya maka kemungkinan penyelewengan eksekutif akan berkurang, bahkan dalam tingkat-tingkat tertentu tidak menutup kemungkinan bahwa hak dan kewenangan eksekutif akan terkurangi oleh kekuatan fungsi pengawasan DPR.

Begitu pula sebaliknya kalau eksekutif terlalu kuat, maka fungsi kontrol DPR akan kandas dan bahkan mungkin hak-hak DPR tidak dapat digunakan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya pada pemerintah. Hal ini dapat menimbulkan praktek KKN, penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan Pelaksanaan kegiatan bemegara yang terbaik adalah bahwa peyelenggara pemerintah dengan fungsi kontrol DPR berjalan seimbang, yaitu penyelenggaraan negara harus dilaksanakan secara rasional, serta mengikuti aturan-aturan dan etika bernegara yang baik dan setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan itu termonitor dan terkontrol oleh DPR. Begitu pula sebaiknya DPR dalam menggunakan hak kontrolnya harus dapat melepaskan diri dari kepentingan golongan. Jangan semata-mata hanya ingin menjatuhkan pemerintahan, sehingga DPR pun harus bersifat rasional dan bermoral, sehingga dapat mencapai keseimbangan yang ideal.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap pemerintah (Presiden), setiap anggota DPR memiliki hak-hak untuk melaksanakan fungsi pengawasannya. Hak tersebut dikelompokkan menjadi dua macam yaitu hak yang diberikan kepada DPR sebagai lembaga dan hak-hak yang diberikan kepada anggota DPR secara individual. Artinya hak-hak yang merupakan hak DPR penggunaannya melalui prosedur tertentu untuk mendapat persetujuan lembaga DPR. Sedangkan hak anggota DPR merupakan hak setiap anggota DPR. Pengawasan DPR tersebut dilakukan dalam upaya mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kapasitas DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, maka berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat atas adanya tindakan penyimpangan atau penyelewengan yang dilakukan oleh Pemerintah maka memerlukan adanya tindak lanjut oleh DPR.

Secara umum fungsi pengawasan yang diiakukan oleh DPR terhadap pemerintah adalah agar Pemerintah dapat menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan undang-undang. Untuk efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, maka DPR

diberikan beberapa hak seperti: Hak Meminta Keterangan (Interpelasi), Hak Mengadakan Penyelidikan (Angket), dan Hak Bertanya. Keseluruhan hak-hak yang dimiliki oleh DPR tersebut bertujuan untuk tercapainya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Ada dua lembaga penting menurut konstitusi yang melakukan pengawasan yaitu DPR dan BPK. Pendekatan pengawasan yang dilakukan oleh DPR lebih dititikberatkan kepada hal-hal yang bersifat politis, sedangkan pendekatan pengawasan yang dilakukan oleh BPK lebih dititikberatkan pada masalah teknis, yakni pemanfaatan atau pemakaian keuangan negara baik ditinjau dari ketentuan hukum maupun dari segi manfaat penggunaannya. Dalam hubungan pelaksanaan pengawasan antara DPR dan BPK adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilanjutkan oleh DPR. Artinya hasil temuan BPK ditindaklanjuti oleh DPR, sebagai bahan untuk menilai pelaksanaan APBN oleh Pemerintah, apakah sesuai dengan haluan negara atau tidak. Apabila terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pemerintah atas haluan negara tersebut, maka DPR mempunyai hak untuk mengamandemen undang-undang APBN tahun berikutnya.

Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, lembaga perwakilan rakyat memainkan peranan penting dalam penyelenggaraan negara, terutama untuk mewujudkan pemerintahan yang dikontrol oleh rakyat. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah berjalan sesuai dengan amanat konstitusi, garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh MPR dan hukum yang berlaku serta sesuai dengan aspirasi rakyat.

Reformasi politik yang terjadi di Indonesia setelah mundurnya Presiden Soeharto pada bulan Mei 1988, semakin meningkatkan peranan DPR. DPR harus lebih dinamis dalam melaksanakan fungsinya yang ditentukan di dalam konstitusi terutama fungsi pengawasan terhadap pemerintah disamping fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Selain itu pula hubungan kerja sama antara DPR dengan Preisiden memang perlu dipelihara dengan tidak mengurangi pelaksanaan fungsi masing-masing lembaga negara tersebut. Pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan pemerintah merupakan essensi suatu negara demokrasi untuk menciptakan check and balances dalam penyelenggaraan, pemerintahan negara. Jadi bukan semata-mata karena anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. tetapi sebagai perwujudan prinsip demokrasi yang perlu semakin diperkokoh untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

D. BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN

Badan Pemeriksa Keuangan ialah suatu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mana mempunyai wewenang mengelola dan bertanggung jawab terhadap keuangan negara. BPK dalam hal ini termasuk dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas yang sesuai tercantum dalam UUD 1945.

Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Didalam pembentukannya, lembaga ini memiliki sejarah tersendiri dan juga dimaksudkan untuk mempunyai tugas dan wewenang.

a. Tugas pokok BPK

Dibagi menjadi 3 macam fungsi yakni:

- 1. **Fungsi Operatif** adalah pemeriksaan, pengawasan dan penyelidikian terhadap penguasaan pengurusan dan pengelolaan kekayaan negara.
- 2. **Fungsi Yudikatif** adalah kewenangan yang menuntut perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendahara

- yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melainkan kewajibannya sehingag merugikan keuangan negara.
- 3. **Fungsi Rekomendatif** ialah memberikan pertimbangan terhadap pemerintah tentang pengurusan dan pengelolaaan keuangan negara.

b. Wewenang dari BPK

Adapun wewenang dari BPK adalah sebagai berikut:

- 1. Meminta, memeriksa, meneliti pertanggung jawaban terhadap penguasaan dan pengurusan keuangan negara dan juga mengusahakan keseragaman baik didalam tata cara pemeriksaan dan pengawasan ataupun dalam penatausahaan keuangan negara.
- 2. Pengadaan dan penetapan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- 3. Dan juga melaksanakan penelitian penganalisisan terhadap pelaksanaan aturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Dalam melakukan tugas BPK berwenang untuk:

- 1) Menentukan objek pemeriksaan, perencanaan dan melakukan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan dan juga menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan.
- 2) Mendapatkan keterangan dan dokumen yang harus diberikan oleh masing-masing orang unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga lembaga negara lain, bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan pelayanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badang lain yang mengelola keuangan negara.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara di tempat pelaksanaan aktivitas pembukuan dan tata usaha keuangan negara serta memeriksa terhadap perhitungan-perhitungan surat-

- surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggung jawaban dan daftar lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara.
- 4) Penetapan terhadap jenis dokumen data, dan juga informasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang harus disampaikan kepada BPK.
- 5) Penetapan standar pemeriksaan keuangan negara yang udah dikonsultasikan dengan pemerintah pusat/ pemerintah daerah yang harus dipakai dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab negara.
- 6) Penetapan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- 7) Memakai tenaga ahli dan tenaga pemeriksa di luar BPK, yang bertugas untuk dan atas nama BPK.
- 8) Melakukan pembinaan fungsional pemeriksa.
- 9) Memberikan pertimbangan atas standar akuntansi pemerintah dan memberik pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian *intern* pemerintah pusat/pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.

Adanya BPK sudah diatur dengan tugas dan fungsi BPK pada pasal 23 ayat 5 UUD 1945 yang menetapkan bahwa, memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara. Yang dilaksanakan di suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan Undang-undang lalu hasil pemeriksaan yang dilaksanakan akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Berikut adalah tugas pokok BPK, yaitu:

- 1. Melaksanakan pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan dengan cakupan keuangan kepada:
 - a. Pemerintah pusat
 - b. Pemerintah daerah
 - c. Lembaga negara lainnya
 - d. Bank Indonesia

- e. Badan Usaha Milik Negara
- f. Badan Usaha Milik Daerah
- g. Badan Layanan Umum
- h. Lembaga atau badan lain yang melaksanakan pengolahan keuangan negara misalnya Mahkamah Agung
- Masing-masing lembaga yang terdaftar berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

2. Memberikan hasil pada DPR

Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan atas seluruh pelaksanaan APBN antara lain:

- a. Memeriksa tanggung jawab kepada pemerintah yang berkaintan keuangan negara.
- b. Melaksanakan pemeriksaan kepada seluruh pelaksanaan APBN.
- c. Pelaksanaan pemerintah yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan III.
- d. Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR, DPD dan juga DPRD.
- e. Melaporkan unsur pidana yang didapat, BPK bertugas untuk melaksanakan pelaporan kepada instansi yang berwenang, yang disesuaikan dengan ketentuan aturan perundang-undangan paling lama 1 satu bulan sejak ditemukan adanya unsur pidana tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Syarat menjadi BPK

Untuk menjadi anggota BPK ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- 3) Tinggal di Indonesia.
- 4) Mempunyai integritas moral dan jujur.
- 5) Setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 6) Pendidikan minimal S1 atau yang setara.
- 7) Tidak pernah mendapat pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih.
- 8) Sehat jasmani dan rohani.
- 9) Usia paling rendah 35 tahun.
- 10) Paling singat sudah 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.
- 11) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasar putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

E. MAHKAMAH AGUNG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mempunyai makna bahwa hukum berdiri di atas kekuasaan. Kekuasaan harus tunduk kepada hukum agar tercipta rasa keadilan, keamanan dan ketertiban, menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak boleh ada penindasan/pemaksaan dan terakhir bahwa negara hukum adalah ciri negara demokrasi di mana negara demokrasi adalah salah satu ciri negara madani (civil society). Oleh karena itu salah satu prinsip penting negara hukum adalah terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dahulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, pembinaan Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara terpisah dan dibina oleh instansi lain. Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan

Pembinaan, yaitu segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun organisasi berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan demikian Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS Pusat) yang digaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pusat (APBN Pusat).

Khusus karena mengingat sejarah perkembangan Peradilan Agama yang bersifat spesifik karena mengingat sejarah perkembangan Peradilan Nasional, maka pembinaan terhadap badan peradilan agama dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Amandemen) telah membawa perubahan dan kemajuan yang lebih baik di dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kewenangan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sebelum membahas mengenai Mahkamah Agung, maka akan dibahas mengenai kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana diatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan, kedudukan kehakiman sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman serta Panitera, Panitera Pengganti dan Juru Sita sebagai Pejabat Peradilan, pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan hukum dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan

kehakiman, yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indoneisa. Hal ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan eksekutif yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak katena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga keputusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Untuk itu semua peradilan di seluruh wilayah negara RI adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Namun tidak menutup kemungkinan penyelesaikan perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase. Arbitrase hanya dapat dilakukan di luar hukum pidana. Jadi penyelesaian perkara tidak bisa dilakukan dalam hal menyangkut sanksi pidana. Di luar hukum pidana, seperti Hukum Perdata, Hukum Tata Usaha Negara diperbolehkan. Hakim mendamaikan pihak yang bersengketa untuk didamaikan di luar sidang pengadilan.

Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila karena Pancasila adalah landasan filosofi bangsa Indonesia. Untuk itu peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Hal ini sesuai dengan pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan 2 (dua) hal sebagai berikut :

Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Untuk memenuhi harapan para pencari keadilan, maka peradilan Indonesia dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif sedangkan yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Namun demikian dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Untuk menciptakan peradilan Indonesia yang merdeka, mandiri dan netral serta adil berdasarkan hukum positif Indonesia, maka segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang. Pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat tidak boleh melakukan intervensi dalam peradilan di Indonesia sehingga setiap orang, lembaga negara, lembara sosial masyarakat, pers dan sejenisnya yang dengan sengaja melanggar ketentuan ini dapat dipidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam mengadili, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, lembaga negara, badan, instansi dan sejenisnya yang dengan sengaja melanggar ketentuan ini dapat dipidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam mengadili, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, lembaga negara, badan, instansi, ataupun yang sejenis dengan itu. Untuk itu pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan

rintangan serta kendala atau masalah yang dihadapi untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh Undang-Undang. Jadi seseorang tidak dapat dihadirkan di muka pengadilan tanpa ada alasan yang jelas, bukti dan alat bukti yang tidak kuat/kurang jelas, kesemuanya itu harus dibuktikan oleh pihak kejaksaan dan kepolisian dalam suatu berita acara yang dinamakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Untuk itu, tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Jadi, hakim dalam menjatuhkan vonis bersalah terhadap terdakwa harus didukung oleh alat-alat bukti, sanksi-sanksi dan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya. Sebaliknya apabila seseorang terdakwa di dalam proses pengadilan tidak terbukti bersalah, maka harus dinyatakan tidak bersalah dan direhabilitasi. Rehabilitasi di sini mengandung arti yaitu pemulihan nama baiknya dan mengembalikan hak-hak jabatan semula kepada dimana ia mempunyai hak-hak dan jabatan semula. Juga termasuk tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, selain atas perintah oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Asas Praduga Tak Bersalah alam pasal 8 ayat (1) dinyatakan.

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Orang tersebut dapat mengajukan ganti kerugian berupa materiil (misalnya sejumlah uang) kepada pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang berdasarkan putusan pengadilan pada kedudukan semua yang menyangkut kehormatan, nama baik atau hak-hak lain. Yang dimaksud dengan kehormatan di sini bisa berupa kedudukan jabatan, pangkat dan gelar atau sejenis dengan itu baik di tempat bekerjanya atau jabatan di masyarakat.

Kalau nama baiknya, misalkan adalah pemulihan nama baik seperti semula. Sedangkan hak-hak lain adalah berkenaan dengan jabatan, pangkat, dan atau gelar atau yang sejenis dengan itu. Misalnya: ia harus diberikan kembali tunjangan-tunjangan, gaji, honor, pemakaian gelar, pangkat, dan sebagainya. Sedangkan pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan seeorang itu ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang sah, maka dipidana. Ada pun ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang. Dengan demikian di Indonesia hukum terlihat sangat adil.

F. MAHKAMAH KONSTITUSI

UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Di samping pula ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas, maka salah satu substansi penting perubahan UUD 1945 adalah keberadaan suatu lembaga yang berfungsi menangani perkara tentang di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi.

Lembaga Negara itu adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mempunyai 5 (lima) wewenang, yaitu:

- 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Memutus pembubaran partai politik.
- 4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
- 5. Memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Adapun kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan prinsip "check and balance" telah menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengkoreksi kinerja antar lembaga negara.

Mahkamah Kontsitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara sederhana dan cepat.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenanganya. Adapun yang dimaksud dengan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia (Jakarta).

Dalam sistem hukum yang dianut di berbagai negara, terdapat kekuasaan yudikatif yang antara lain mempunyai wewenang mengawal dan menafsirkan konstitusi. Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang dapat berdiri sendiri dari Mahkamah Agung atau dilekatkan menjadi bagian dari Fungsi MA. Jika berdiri sendiri, lembaga itu sering disebut Mahkamah Konstitusi (MK). Keberadaannya merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga MK yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk mahkamah ini secara tersendiri. Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi "Supreme Court" yang ada di setiap negara. Salah satu contohnya ialah Amerika Serikat. Fungsinya sebagai "judical review" dalam rangka menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formal ataupun dalam arti pengujian materil, dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung (Supreme Court).

Untuk mewujudkan demokrasi dan keberadaban itu di Indonesia, maka dibutuhkan upaya yang serius untuk menciptakan kondisi yang demokratis. Kondisi demokratis di sini merupakan suatu kondisi yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, di mana dalam menjalani kehidupan, warganegara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kondisi demokratis berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya, tanpa mempertimbangkan suku, ras dan agama.

a. Sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai organ konstitusi, lembaga ini didesain untu menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya.

Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan uang bermartabat. Visi tersebut menajdi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai amanat Undang-Undang dasar.

Lembaran sejarah pertama mahkamah Konstitusi adalah diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang dasar 1945 hasil Perubahan ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 ini. Ditinjau dari aspek waktu, negara kita tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk MK sekaligus merupakan negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuk lembaga ini.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menyetujui secara bersama pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara

Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).

Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tahun 2003 mengangkat 9 (sembilan) hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara, pada 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada 15 Oktober 2003, yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang dasar 1945. Mulai beroperasinya kegiatan MA juga menandai berakhirnya kewenangan MA dalam melaksanakan kewenangan MK sebagaimana diamanatkan oleh Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Visi Mahkamah Konstitusi adalah tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Sedangkan misi Mahkamah Konstitusi adalah (a) Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya; (b) Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Adapun Susunan Organisasi Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang diajukan masingmasing 3 (tiga) orang oleh DPR, Presiden dan Mahkamah Agung, dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan organisasinya terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota dan 7(tujuh) anggota hakim konstitusi. Untuk kelancaran tugas dan wewenangnya

Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, yang susunan organisasi, fungsi, tugas dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi. Masa jabatan hakim Konstitusi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Sedangkan Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Hakim Konstitusi adalah pejabat negara.

Susunan Mahkamah Kosntitusi terdiri atas seorang Ketua mengangkat anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota hakim konstitusi. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama tiga tahun.

b. Peranan Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami empat kali perubahan, yaitu Perubahan Pertama pada tahun 1999, Perubahan Kedua pada tahun 2000, Perubahan Ketiga pada tahun 2001, dan Perubahan Keempat pada tahun 2004 dalam empat kali perubahan itu, materi UUD 1945 yang asli telah mengalami perubahan besar-besaran dan dengan perubahan materi yang dapat dikatakan sangat mendasar. Secara substantif, perubahan yang telah terjadi atas UUD 1945 telah menjadikan konstitusi proklamasi itu menjadi konstitusi yang baru sama sekali, meskipun tetap dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945.

Fungsi Mahkamah Konstitusi seperti "Judicial Review" dalam rangka menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, baik dalam arti formil ataupun dalam arti pengujian materil, dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Agung (Supreme Court). Akan tetapi, di beberapa negara lainnya terutama di lingkungan negara-negara yang mengalami perubahan dan otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan MK itu dapat dinilai cukup popular. Negara-negara seperti ini seperti Afrika Selatan, Korea

Selatan, Thailand, Lithuania, Ceko dan sebagainya memandang perlu untuk membentuk MK. Tentu tidak semua jenis ini membentuknya.

Republik Filipina yang baru mengalami perubahan menjadi demokrasi, tidak memiliki MK yang tersendiri, di samping itu, ada pula negara lain seperti Jerman yang memiliki Federal Constitutional Court yang tersendiri.

Pemikiran mengenai pentingnya suatu Mahkamah Konstitusi telah muncul dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum merdeka. Pada saat pembahasan rancangan UUD di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), anggota BPUPKI Prof. Muhammad Yamin telah mengemukakan pendapat bahwa Mahakiamah Agung perlu diberi kewenangan untuk membanding Undang-Undang. Namun ide ini ditolak oleh Prof. Soepomo berdasarkan dua alasan, pertama UUD yang sedang disusun pada saat itu (yang kemudian menjadi UUD 1945) tidak menganut paham trias politika. Kedua, pada saat itu jumlah sarjana hukum kita belum banyak dan belum memiliki pengalaman mengenai hal ini.

Pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 dalam era reformasi, pendapat mengenai pentingnya suatu MK muncul kembali. Perubahan UUD 1945 yang terajdi dalam era reformasi telah menyebabkan MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan supremasi MPR kepada supremasi konsitusi. Karena perubahan yang mendasar ini, maka perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antara lembaga negara yang kini telah jadi sederajat serta saling mengimbangi dan saling mengendalikan (checks and balances). Seiring dengan itu muncul desakan agar tradisi pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan tidak hanya terbatas pada peraturan di bawah undang-undang

melainkan juga atas UU terhadap UUD. Kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD itu diberikan kepada sebuah mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung (MA). Atas dasar pemikiran itu, adanya MK yang berdiri sendiri di samping MA menjadi sebuah keniscayakan.

Dalam perkembangannya, ide pembentukan MK mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan UUD yang diputuskan oleh MPR. Setelah melalui proses pembahasan yang mendalam, cermat dan demokratis, akhirnya ide MK menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C UUD 1945 yang menjadi bagian Perubahan Ketiga UUD 1945 pada ST MPR 2001 tanggal 9 November 2001. Dengan disahkannya dua pasal tersebut, maka Indonesia menajdi negara ke-78 yang membentuk MK dan menjadi negara pertama pada abad ke -21 yang membentuk lembaga kekuasaan kehakiman tersebut.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Pasal 24 C UUD 1945 menyatakan:

- "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
- "Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan rakyat mengenai dugaan

pelanggaran oleh Presiden dan / atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar".

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merngkap sebagai pejabat negara.

Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Sesuai ketentuan UUD 1945 tersbeut, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang seperti diungkapkan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, sebagai berikut:

- a. Menguji undang-undang terhadap UUD.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau pendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.

G. BADAN PERADILAN DAN ASASNYA

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengertian sebuah Mahkamah Agung di sini adalah tidak ada Mahkamah Agung lainnya. Hanya Mahkamah Agung yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang seperti berada di ibukota negara, mempunyai wewenang dan tugas yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, dan lain-lain.

Sedangkan badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi), Peradilan Agama (Pengadilan Agama), Peradilan Militer (Pengadilan Militer), dan Peradilan Tata Usaha Negara (pengadilan Tata Usaha Negara). Sedangkan kekuasaan kehakiman lain daripada Mahkamah Agung adalah Mahkamah Konstitusi yang mempunyai sifat, wewenang dan sebagainya yang berbeda dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dan keempat lingkungan peradilan tersebut di atas dimana Mahkamah Agung adalah atapnya.

Dengan demikian Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan umum, peradilan negara, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung mempunyai 3 (tiga) kewenangan yaitu:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA.
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap Undang-Undang. Ketentuan tentang hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang telah rendah dari Undang-Undang. Hak uji tersebut dapat dilakukan dengan baik terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengajian dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.

c. Kewenangan lainnya yang diberikan Undang-Undang. Seperti melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Yang dimaksud dengan "pengawasan tertinggi" meliputi pengawasan internal Mahkamah Agung terhadap semua badan peradilan di bawahnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman membolehkan ada pengadilan khusus pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang diatur dengan Undang-Undang. Contohnya: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum dan peradilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dapat dibentuk suatu Peradilan Syariah Islam yang mana pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas Mahkamah Syariah untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syariah Provinsi untuk tingkat banding adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134).

Pengadilan/Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Namun tidak menutup usaha penyelesaian perkara pendek secara perdamaian (arbitrase). Untuk lebih adil dan objektif, maka semua pengadilan di Indonesia berkewajiban memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurangkurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Di antara hakim tersebut, seorang bertindak sebagai ketua dan lainnya sebagai hakim anggota sidang. Jadi, ada satu hakim ketua dan 2 orang hakim anggota. Untuk kelancaran sidang dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. Sedangkan dalam perkara pidana, wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Artinya bisa hadir lebih dari seorang penuntut umum (jaksa).

Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain apabila terdakwa tidak hadir karena sesuatu sebab, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan hakim dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa. Adapun sifat sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain (seperti kasus asusila, kasus anak di bawah umur, dan lain-lain), Jadi, terdapat sifat sidang pemeriksaan pengadilan tertutup untuk umum.

Jika tidak dilaksanakan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini untuk mencegah adanya sidang fiktif (bohongbohongan) dan rekayasa putusan hukum. Untuk memutuskan perkara, maka diadakan rapat permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia di mana setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal ini setiap hakim menyampaikan argumen-argumen/alasan-alasan/pendapat-pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis

berdasarkan fakta, alat bukti dan keterangan-keterangan lainnya yang terungkap dalam proses pengadilan. Setelah diadakan rapat permusyawaratan untuk memutuskan putusan terhadap terdakwa apakah dijatuhi hukuman, diputus bebas atau putusan lainnya yang didasarkan atas hukuman atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan pelaksanaan lebih lanjut akan diatur oleh Mahkamah Agung.Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Proses Banding dan Kasasi Putusan Hakim. Apabila seorang terdakwa tidak puas terhadap putusan hakim pada pengadilan negeri (pengadilan tingkat pertama), maka dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi (biasanya terdapat di ibukota provinsi) oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain. Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain.

Apabila pihak-pihak yang bersangkutan tidak puas terhdap putusan banding, maka dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali undang-undang menentukan lain. Apabila pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat menerima putusan kasasi, maka dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang (ada Novum). Adapun putusan peninjauan kembali tidak dpaat dilakukan peninjauan kembali. Jadi, tidak ada PK dua kali, tiga kali dan seterusnya. Peninjauan kembali hanya satu kali.

Dengan demikian proses banding dilakukan dengan cara:

- 1. Kepada Pengadilan Tinggi (disebut Banding)
- 2. Kepada Mahkamah Agung (disebut Kasasi)
- 3. Peninjauan Kembali (PK)

Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, maka diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan umum kecuali "dalam keadaan tertentu "menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah dilihat dari titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Jika titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan militer, maka perkara tersebut diadili oleh pengadilan militer. Jika titik berat kerugian tersebut terletak pada kepentingan umum, mka perkara diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Jadi kemumgkinan di sini terdapat "pengadilan koneksitas" antara peradilan umum dan peradilan militer.

Dalam menjatuhkan putusan hukum, maka segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, harus memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-unbdangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitia yang ikut bersidang. Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang. Dan untuk kepentingan peradilan, maka semua pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta.

H. HUBUNGAN PENGADILAN DAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Apabila diminta, Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan lainnya. Jadi dalam hal ini apabila diminta, jika tak diminta, maka Mahkamah Agung tidak boleh memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan lainnya.

1. Hakim dan Kewajibannya

Para hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Selain itu dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa.

Jadi putusan hakim biasanya terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan seperti perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dapat menggagalkan program pemerintah, dapat menganggu perekonomian masyarakat, dan lain-lain.

Sedangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa biasanya seperti terdakwa berterus terang, tidak berbelit-belit, tidak menghambat mengganggu jalannya persidangan, menyesali perbuatannya, masih berusia muda sehingga dianggap masih ada harapan untuk memperbaiki tingkah lakunya, mempunyai tanggungan (istri, anak, orang tua), berjanji tidak akan mengulangi perbuatan, menyesali atas perbuatannya, sudah meminta maaf kepada si korban, kalau masih hidup, meminta maaf kepada keluarga korban apabila si korban meninggal dunia, memberi santunan/ganti rugi kepada korban/keluarganya, menyerahkan diri kepada pihak berwajib dan lain-lain. Pihak yang diadili atau terdakwa mempunyai atau diberi hak ingkar atau menolak dakwaan terhadap hakim yang mengadili perkaranya.

Adapun yang dimaksud dengan hak ingkar adalah hak sesoerang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Jadi, di sini pihak yang diadili atau terdakwa dapat mengajukan keberatan-keberatan yang disertai dengan alasan-alasan baik oleh pihak yang diadili atau terdakwa maupun kusa hukum yang telah dikuasakannya.

Untuk menjaga netralitas dalam memberi putusan hukum, maka seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat:

- 1. Hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai.
- 2. Hubungan dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat atau panitera. Ketua majelis hakim, hakim anggota, jaksa (penuntut umum), atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kega atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
- 3. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Jadi, seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri atas kehendaknya sendiri permintaan dari pihak yang berperkara. (Yang dimaksud dengan "kepentingan langsung atau tidak langsung" adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya).

Dalam hal terjadi pelanggaran seperti tersebut di atas, maka putusan hakim dinyatakan tidak sah demi hukum dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebelum memangku jabatannya, hakim, panitera, panitera pengganti dan juru sita, masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya bahwa ia akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala peraturan perundangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

2. Kedudukan Hakim dan Pejabat Peradilan

Yang dimaksud dengan hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dengan Undang-Undang. Adapun hakim harus mempunyai beberapa sifat yaitu:

- a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- b. Memiliki integritas artinya mempunyai komitmen untuk menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan kepribadian yang tidak tercela maksudnya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat hakim.
- c. Jujur, artinya tidak berbohong dan mengatakan kebenaran
- d. Adil artinya tidak memihak antara pihak yang berperkara, tidak berat sebelah dalam memberikan putusan hukum dan objektif.
- e. Profesional artinya melakukan pekerjaan sesuai profesi dan proporsinya sebagai hakim.
- f. Berpengalaman di bidang hukum artinya mempunyai pengetahuan tentang seluk beluk hukum

Demikianlah beberapa sifat yang harus dimiliki oleh hakim agar putusan objektif, adil dan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Ketentuan mengenai syarat, tata cara pengangkatan hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dengan undang-undang. Adapun ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim diatur dalam undang-undang. Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang. Panitera, panitera pangganti dan juru sita adalah pejabat peradilan yang pengangkatannya dan pemberhentiannya serta tugas pokoknya diatur dalam Undang-Undang.

3. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Setelah hakim menjatuhkan putusan/vonis hukum, maka pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Adapun pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang. Sedangkan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita yang dipimpin oleh ketua pengadilan. Yang dimaksud dengan "dipimpin" mencakup pengawasan dan tanggung jawab sejak diterimanya permohonan sampai dengan selesainya pelaksanaan putusan.

Kesemua putusan pengadilan baik perkara pidana dan perdata dilaksanakan dengan memperlihatkan nilai kemanusiaan dan keadilan. Artinya tidak boleh dilakukan dengan semenamena, harus berperikemanusiaan dan menjunjung tinggi rasa keadilan serta tidak memihak.

4. Bantuan Hukum

Sebagai negara hukum dimana menganut penegakan hak asasi manusia dan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana menganut asas praduga tak bersalah bagi seorang terdakwa atau pihak yang didakwa melakukan perbuatan melawan hukum, maka setiap orang atau lembaga atau pihak yang didakwa melakukan perbuatan melawan hukum berhak memperoleh bantuan. Berhak di sini berarti ia boleh atau tidak menggunakan haknya. Berarti tidak wajib.

Apabila ia tidak melakukan bantuan hukum, maka ia tidak apa-apa. Khususnya dalam perkara pidana seorang tersangka sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat. Hal ini sejalan dengan asas bahwa seorang selama belum terbukti kesalahannya harus dianggap tidak bersalah, maka ia harus diperbolehkan untuk berhubungan dengan keluarga atau advokat sejak ditangkap dan/atau ditahan. Tetapi hubungan ini tidak boleh merugikan kepentingan pemeriksaan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana.

Dalam memberi bantuan hukum, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menunjung tinggi hukum dan keadilan. Di dalam persidangan, biasanya hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa yang diancam dengan hukuman berat, untuk didampingi oleh advokat/pengacara/penasihat hukum atau pembela. Ketentuan dalam hal memberikan bantuan hukum akan diatur dalam suatu undang-undang tersendiri. Termasuk juga badan-badan/lembaga-lembaga lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman seperti Kepolisian Negara (POLRI), kejaksaan dan badan-badan/Lembaga-lembaga lain akan diatur dalam Undang-Undang sendiri. Dengan demikian ada minimal 2 (dua) instansi yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu instansi

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan Kejaksaan Negara Republik Indonesia (Kejaksaan).

5. Beberapa Perubahan dari Organisasi Pemerintah

Sejak didirikannya organisasi, administrasi dan finansial (keuangan), maka:

- a. Semua pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi, Tata Usaha Negara menjadi pegawai pada Mahkamah Agung.
- b. Semua pegawai yang menduduki jabatan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tetap menduduki jabatannya dan tetap menerima tunjangan jabatan pada Mahkamah Agung.
- c. Semua aset milik/barang inventaris di lingkungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara beralih ke Mahkamah Agung.
- d. Semua Pegawai Direktorat Pembinaan Peradilan Agama menjadi Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung serta Pgawai Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi pegawai Mahkamah Agung.
- e. Semua pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama menduduki jabatan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Semua aset milik/barang inventaris pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama beralih menjadi aset milik/barang inventaris Mahkamah Agung.

- g. Pembinaan personel militer di lingkungan peradilan militer dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur personel militer/ Angkatan Bersenjata.
- h. Semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Peradilan Militer beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Mahkamah Agung.

Selanjutnya, dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban untuk diperiksa, maka Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta. Dalam hal badan peradilan atau hakim telah diberikan peringatan atau paksaan, namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan prundang-undangan dibidang kepegawaian.

Dalam memeriksa atau meminta keterangan Komisi Yudisial harus menaati norma hukum. dan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. vang misalnva memperlakukan semena-mena terhadap hakim yang dipanggil untuk memperoleh keterangan atau tidak memperlakukan hakim seolah-olah sebagai tersangka atau terdakwa. Hal ini untuk menjaga hak dan martabat hakim yang bersangkutan. Untuk itu semua keterangan dan data yang diberikan hakim terperiksa bersifat rahasia.Adapun mengenai tata cara dan prosedur akan diatur oleh Komisi Yudisial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam rangka hanya dalam proses melakukan tugas secara internal).

Untuk kepentingan pelaksanaan tersebut, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Soal sanksi apa yang diberikan oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, maka itu sudah menjadi kewenangan Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap perilaku hakim, maka Komisi Yudisial:

- a. Dapat menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim.
- b. Dapat meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim.
- c. Dapat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.
- d. Dapat memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim, dan
- e. Dapat membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sehubungan dengan pelaksanan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial wajib:

- a. Menaati norma, hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan, dan
- Menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

Adapun pelaksanaan tugas pengawasan oleh Komisi Yudisial, tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Artinya, Komisi Yudisial tidak boleh "intervensi" atau mempengaruhi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dari pengadilan. Namun, Badan Peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau dokumen yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat

belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima.

Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban untuk diperiksa atau dimintai keterangan, maka atas usulan Komisi Yudisial, Mahkanah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta. Bila juga badan peradilan atau hakim yang telah diberikan peringatan atau paksaan, namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Semua keterangan dan data yang diperoleh Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugasnya bersifat rahasia. Adapun keterangan dapat diberikan secara lisan atau tertulis.

6. Penjatuhan Sanksi

Sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, usul penjatuhan sanksi terhadap hakim dapat berupa.

- a. Teguran tertulis;
- b. Pemberhentian sementara; atau
- c. Pemberhentian.

Usul penjatuhan sanksi harus disertai alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Namun, hakim yang akan dijatuhi sanksi dan harus diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Dalam hal pembelaan diri ditolak, maka usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim.

Kemudian, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai pemberhentian hakim dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Presiden menerima usul dari Mahkamah Agung.

7. Penghargaan kepada Hakim Berprestasi

Sebaliknya, jika hakim berprestasi dalam menjalankan tugasnya, maka Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Adapun ketentuan mengenai kriteria pemberian penghargaan akan diatur oleh Komisi Yudisial sendiri.

Pengambilan keputusan oleh Komisi Yudisial dilakukan musvawarah untuk mencapai mufakat. Apabila secara pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. Keputusan adalah sah apabila rapat dihadiri oleh sekurangkurangnya 5 (lima) orang anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan mengenai pengsulan calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat dan pengusulan pemberhentian Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi dengan dihadiri seluruh anggota Komisi Yudisial. Sedangkan dalam hal terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut atas keputusan mengenai pengsuulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian hakim agung dan/atau hakim Mahkamah Konstitusi, maka keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota. Keputusan mengenai pemberhentian Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi harus memuat alasan tertulis bagi anggota yang setuju dan yang tidak setuju.

8. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Yudisial

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisi Yudisial harus memiliki 10 (sepuluh) persyaratan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Warga negara Indonesia.
- 2) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- Setia pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) Berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan.
- 5) Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang relevan dan/atau mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun;
- 6) Berkomitmen untuk memperbaiki sistem peradilan di Indonesia
- 7) Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- 8) Memiliki kemampuan jasmani dan rohani.
- 9) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan.
- 10) Melaporkan daftar kekayaan.

a) Anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap menjadi:

- a. Pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan;
- b. Hakim;
- c. Advokat;
- d. Notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah;
- e. Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta
- f. Pegawai negeri; atau
- g. Pengurus partai politik.

b) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh presiden atas usul Komisi Yudisial apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Sakit jasmani atau rohani terus-menerus; atau
- d. Berakhir masa jabatannya.

c) Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan dilaksanakan dengan cara :

- a. Menerbitkan laporan tahunan, dan
- b. Membuka akses informasi secara lengkap dan akurat yang setidak-tidaknya memuat hal-hal sebagai berikut :
- c. Laporan penggunaan anggaran;
- d. Data yang berkaitan dengan fungsi pengawasan;
- e. Data yang berkaitan dengan fungsi rekruitmen Hakim Agung.
- f. Laporan tersebut disampaikan kepada Presiden, sedangkan keuangan Komisi Yudisial diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan menurut ketentuan undang-undang.

I. SETINGKAT MENTERI

Sekretariat Negara adalah lembaga pemerintahan yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sekretariat Negara mempunyai tugas memberi dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan Negara di bidang penyiapan naskah Presiden. Penerbitan peraturan perundang-undangan, dan tugas-tugas di bidang keadministrasian negara lainnya.

a. Sekretariat Negara melaksanakan fungsi:

- a) Pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan kekuasaan negara;
- b) Penyiapan naskah-naskah Presiden dan Wakil Presiden;
- c) Koordinasi pemberian pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada Presiden dan wakil Presiden;

- d) Koordinasi pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
- e) Penyelenggaraan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat Pegawai;
- f) Pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangka penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan Undang-Undang, Peraturan pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah serta pemberian pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet dalam penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah;
- g) Pelaksanan fungsi-fungsi lain yang diberikan Presiden dan Wakil Presiden;
- h) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Sekretariat kabinet adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Sekretariat Kabinet, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Tugasnya memberikan dukungan teknis dan administrasi, serta analisis kepada Presiden dan wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, penyiapan rancangan Peraturan Presiden. Kepres. dan Inpres. penviapan penyelenggaraan sidang kabinet serta pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatn pemerintahn dan kepangkatan pegawai negeri sipil yang kewenangannya berada di tangan Presiden dan pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Kabinet. Dalam melaksanakan tugasnya, Setkab mendapatkan petunjuk dari Presiden dan Wakil Presiden.

b. Setkab melaksanakan fungsi :

- a) Pemantauan dana evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, serta dibidang hukum dan pemberian dukungan teknis dan admisnitrasi serta analisis dalam rangka penyiapan rancangan Peraturan Presiden, Kepres dan Inpres;
- b) Pemantauan rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh para Menteri Koordinator;
- c) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan wakil Presiden.

J. KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Kejaksaan RI adalah sebuah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. (UU Nomor 16 tahun 2004).

K. LATIHAN

- 1. Apakah lembaga negara sangat penting?
- 2. Jika lembaga lembaga negara itu sedemikian penting, bagaimana aplikasinya dalam bangsa Indonesia?
- 3. Apakah lembaga-lembaga negara saat ini sudah mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan mampu untuk menyelesaikan dan menjawab segala kebutuhan negara? . Jelaskan